

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
SWAKELOLA PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : 166/S.KS.00/2025
NOMOR : 45/HM.04.01/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (07-10-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dra. Reni Suzana, MPPM

Jabatan : Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta 12190, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Hj. Imas Sukmariah, S.Sos., M.A.P.

Jabatan : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo No. 12, Jakarta Timur, 13640, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-1 dari 9 halaman

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Swakelola Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2025 (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Penilaian Kompetensi adalah proses membandingkan kompetensi yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan metode *assessment center* atau dengan metode penilaian lainnya dalam rangka pemetaan pegawai.
2. Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARAK PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan Swakelola Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tahun Anggaran 2025.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Swakelola Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tahun Anggaran 2025.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-2 dari 9 halaman

PASAL 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PARA PIHAK bekerja sama untuk melaksanakan Penilaian Kompetensi Pegawai Tahun Anggaran 2025 di lingkungan **PIHAK KESATU**, dengan menggunakan Metode *Assessment Center*.

PASAL 4

PELAKSANAAN

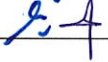
- (1) **PIHAK KESATU** menugaskan pegawai Kementerian PANRB sebagai Tim Persiapan dan Tim Pengawas dalam pelaksanaan kerja sama swakelola Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2025.
- (2) Pelaksanaan swakelola Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang dibentuk oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pelaksanaan swakelola Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola yang dibuat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima hasil/laporan Penilaian Kompetensi sesuai dengan tujuan dilaksanakannya Penilaian Kompetensi melalui Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. menyiapkan calon Peserta yang akan mengikuti Penilaian Kompetensi;
 - b. memberikan data kepegawaian yang diperlukan untuk pelaksanaan Penilaian Kompetensi; dan

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-3 dari 9 halaman

- c. melakukan pembayaran seluruh biaya penyelenggaraan Penilaian Kompetensi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. menerima data kepegawaian Peserta yang diperlukan untuk pelaksanaan Penilaian Kompetensi; dan
 - b. menerima pembayaran seluruh biaya penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dari **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. merencanakan dan menyelenggarakan Penilaian Kompetensi secara efektif dan efisien;
 - b. merencanakan dan menyediakan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk penyelenggaraan penilaian kompetensi;
 - c. menentukan metode dan alat ukur yang sesuai dalam pelaksanaan Penilaian Kompetensi;
 - d. menyediakan sarana prasarana penyelenggaraan Penilaian Kompetensi;
 - e. melakukan penyimpanan dan pendokumentasian hasil Penilaian Kompetensi; dan
 - f. menyusun laporan penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan menyampaikan kepada **PIHAK KESATU** melalui Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi.

PASAL 6

ANGGARAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini bersumber dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) **PIHAK KESATU** yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pembayaran kegiatan swakelola terkait Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-4 dari 9 halaman

perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola yang dibuat oleh **PARA PIHAK**.

- (3) Pertanggungjawaban penggunaan biaya swakelola yang diatur dalam Perjanjian ini disusun berdasarkan dokumen dan/atau data dukung yang disediakan dan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 31 Desember 2025.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercapai atau terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilanjutkan.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri perjanjian wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal usulan pengakhiran Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian ini berakhir baik karena jangka waktu telah tercapai, diakhiri oleh salah satu **PIHAK**, maupun disebabkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan kewajiban yang telah timbul dan/atau belum dilaksanakan pada saat Perjanjian ini berakhir.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-5 dari 9 halaman

- (2) Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69 12190

Telepon : (021) 73983831

E-mail : kepegawaian@menpan.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Badan
Kepegawaian Negara

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo No. 12, Jakarta Timur, 13640

Telepon : (021) 8091744

E-mail : puspenkom@bkn.go.id

PASAL 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kehendak/kemampuan **PARA PIHAK** sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini tidak dapat dipenuhi, antara lain perang, kerusuhan, revolusi, bencana alam, wabah penyakit, pemogokan massal, kebakaran yang bukan disengaja, embargo dan perubahan kebijakan pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud.
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebabkan peristiwa yang terjadi tidak dianggap sebagai keadaan kahar.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak adanya pemberitahuan mengenai keadaan kahar **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tidak memberikan jawaban atau tanggapan, maka

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-6 dari 9 halaman

PIHAK tersebut menyetujui peristiwa dimaksud sebagai keadaan kahar.

- (5) **PARA PIHAK** dianggap tidak melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini apabila keterlambatannya dalam melaksanakan kewajiban disebabkan karena keadaan kahar.

PASAL 10

JAMINAN DAN PERNYATAAN

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan:

- a. sepakat untuk memberikan dokumen dan/atau data dukung terkait pelaksanaan tugas sesuai lingkup pekerjaan apabila diperlukan klarifikasi/penjelasan pada saat pemeriksaan kinerja dan/atau anggaran;
- b. berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional, akuntabel, transparan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak menerima, memberikan, dan/atau berjanji kepada pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. berjanji memastikan setiap pihak yang berada dalam kewenangan masing-masing **PIHAK**, bertindak mewakili, dan/atau terafiliasi untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan dalam Pasal ini.

PASAL 11

KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan segala data, informasi, keterangan, dan/atau dokumen yang diperoleh dalam rangka melaksanakan Perjanjian ini kecuali data, informasi, keterangan, dan/atau dokumen yang bersifat terbuka untuk umum.
- (2) **PARA PIHAK** dilarang mengungkapkan atau menyerahkan data, informasi, keterangan, dan/atau dokumen yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini kepada pihak lain mana pun tanpa

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-7 dari 9 halaman

kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**, kecuali dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian ini berakhir atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** mengutamakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 13

PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Adendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 14

TRANSPARANSI

Perjanjian ini dilaksanakan berdasarkan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi, dan anti korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 15

PENUTUP

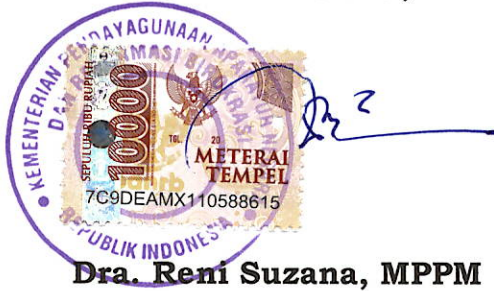
- (1) Perjanjian ini mulai berlaku pada sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-8 dari 9 halaman

- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Dra. Reni Suzana, MPPM

PIHAK KEDUA,



Hj. Imas Sukmariah, S.Sos., M.A.P.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-9 dari 9 halaman